

Analisis Framing Berita Fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19 Jenis AstraZeneca di Media Online Kompas.com dan iNews.id Edisi Maret 2021

Nurul Azizah

Institut Agama Islam Negeri Madura
noerulazzh@gmail.com

Abstrak

Analisis framing adalah suatu pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibingkai oleh media. Kegiatan analisis framing yang peneliti lakukan yaitu terhadap berita-berita terkait fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021 menggunakan model framing Robert N. Entman. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui framing berita fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021, (2) mengetahui perbedaan frame yang terjadi di antara kedua media tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan Kompas.com mengframe berita seakan-akan khalayak ditekan untuk harus berpartisipasi dalam program vaksin AstraZeneca, sedangkan frame berita yang disajikan iNews.id yaitu menyampaikan kepada khalayak bahwa vaksin AstraZeneca bermanfaat. Tanpa adanya penekanan frame yang khusus seperti yang dilakukan Kompas.com.

Kata kunci: *Analisis Framing; Fatwa MUI; Vaksin AstraZeneca; Berita.*

Abstrak

Framing analysis is an approach to seeing how reality is framed by the media. The frame analysis activity that the researchers carried out was on news related to the MUI fatwa on the AstraZeneca vaccine in online media kompas.com and iNews.id March 2021 edition by using the Robert N Entman framing model. This study aims to: (1) find out the framing of the MUI fatwa news about the AstraZeneca vaccine in the online media kompas.com and iNews.id March 2021 edition, (2) find out the differences in frames that occur between the two media. This study uses an interpretive qualitative research method. The results show that Kompas.com frames the news as if the audience is pressured to participate in the AstraZeneca vaccine program, while the news frame presented by iNews.id is to convey to the public that the AstraZeneca vaccine is useful, without any special emphasis on frames like what Kompas.com did.

Keyword: *Framing analysis; MUI fatwa; the AstraZeneca vaccine; News.*

A. Pendahuluan

Penelitian ini didasarkan pada ramainya pemberitaan yang sedang beredar pada masa pandemi ini. Disini peneliti akan mengkaji lebih dalam berita-beritayang bermunculan mengenai fatwa MUI tentang vaksin Astrazeneca yang

terbit di media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021 dan menggunakan pisau analisis teks media, yaitu analisis framing.

Salah satu pemberitaan yang sedang *booming* dan sangat menyita perhatian khalayak dari awal tahun 2020 hingga saat

ini di media online yaitu tentang covid-19 atau dikenal dengan istilah corona disease. Virus yang berasal dari kota kecil di Cina yaitu Wuhan dengan cepat melumpuhkan perekonomian Cina dan menimbulkan banyak korban. Virus covid-19 pada akhirnya menyerang negara-negara lain akibat perpindahan manusia dari tempat satu ketempat lainnya, termasuk juga Indonesia.¹

Semua media di dunia memberitakan wabah corona ini, termasuk juga media-media di Indonesia. Media online menjadi salah satu media yang banyak diakses karena kecepatan dan kemudahannya.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melawan covid-19 adalah dengan mengadakan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi upaya tersebut mengalami banyak kendala dengan munculnya berita-berita hoax di berbagai media². Setelah banyaknya pemberitaan yang simpang siur tentang vaksin covid-19 akhirnya pada tanggal 13 Januari 2021 Indonesia resmi melakukan program vaksin pertamanya di istana Negara Jakarta, dan orang yang pertama kali mendapatkan vaksin jenis sinovac adalah Presiden Republik Indonesia, yakni

Bapak Joko Widodo.³

Tak berselang lama program vaksinasi berjalan, muncul polemik lagi, dalam pemberitaan yang beredar vaksin sinovac persediaannya terbatas, sehingga Indonesia harus mendatangkan vaksin jenis baru, yaitu vaksin AstraZeneca. Banyak kalangan yang menolak untuk divaksin AstraZeneca, termasuk ormas-ormas Islam Indonesia, karena disinyalir dalam vaksin jenis AstraZeneca mengandung tripsin babi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pun angkat bicara menjawab polemik tentang vaksin AstraZeneca yang beredar di masyarakat. Meski mengeluarkan fatwa *haram* terhadap vaksin jenis AstraZeneca, namun MUI tetap memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimusyawarahkan. Sebagaimana yang telah terlampir dalam fatwa MUI nomor 14 tahun 2021 tentang vaksin covid-19 produk AstraZeneca,⁴ yaitu hukumnya haram namun dalam penggunaannya diperbolehkan (*mubâh*).

Selain MUI pusat, MUI wilayah Jawa Timur pun ikut serta mengeluarkan fatwa terkait hukum vaksin covid-19 jenis

¹ Kheyene Molekandella Boer, Mutia Rahmi Pratiwi, dan Nalal Muna, "Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online," *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol.4, No.1 (Juni, 2020): 86.

² Rochani Nani Rahayu, Sensusiyati, "Vaksin Covid-19 di Indonesia: Analisis Berita Hoax," *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora* Vol.2, No.7 (Februari, 2021): 39.

³ Agus Suprpto, "Program Vaksinasi Covid-19

Mulai dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin Covid-19," diakses dari <https://p2p.kemendes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>, pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 18.30 WIB.

⁴ "Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.," diakses dari <https://mui.or.id>, pada tanggal 08 April 2021 pukul 08.49 WIB.

AstraZeneca. Pada tanggal 21 maret 2021 MUI wilayah Jatim menggelar rapat membahas hukum vaksin AstraZeneca. Keesokan harinya pada 22 maret 2021, MUI Jatim resmi meliris fatwa mengenai vaksin AstraZeneca. Menurut fatwa MUI Jatim, hukum vaksin AstraZeneca adalah halal dan baik, karena dalam proses pembuatannya telah mengalami *istihâlâh* (proses perubahan bentuk).⁵

Dari kedua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat dan MUI Jatim, terdapat perbedaan dalam segi hukumnya, namun dari segi pemakaiannya sama-sama dibolehkan, dengan alasan-alasan yang telah di musyawarahkan terlebih dahulu.

Munculnya fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca tersebut tentu tidak akan lepas dari incaran media, seluruh perusahaan media berlomba-lomba untuk memberitakan hal tersebut. Berita tentang vaksin AstraZeneca menjadi isu yang sangat hangat selama bulan Maret 2021 ini. Salah satu media yang ikut serta memberitakan hal tersebut adalah media online Kompas.com. Media online Kompas.com selalu *update* dalam memberitakan berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia, termasuk berita tentang covid-19, polemik yang terjadi didalamnya, sampai ke proses

vaksinasinya.

Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia yang pertama kali hadir di platform digital pada 14 September 1995. Media Kompas.com dipimpin oleh Sutta Dharmasaputra dibawah naungan Yayasan Bentara Rakyat yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia dan memilih netral terhadap pandangan politik.⁶

Tak berbeda jauh dari Kompas.com, media online iNews.id juga ikut serta dalam pemuatan berita yang sedang hangat tersebut, media online iNews.id itu sendiri adalah stasiun televisi swasta yang fokus pada konten berita selama 24 jam di Indonesia milik media Nusantara Citra dan merupakan bagian dari MNC Group dan terdiri atas portal berita nasional dan portal berita daerah. Visi misinya yaitu menyajikan berita dan fitur online yang enak dibaca, mendalam, akurat, dan juga menginspirasi siapa saja, dimana saja, dan kapan saja.⁷

Kedua media di atas, sama-sama memberitakan isu fatwa MUI tentang vaksin jenis AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca adalah jenis vaksin covid-19 kedua yang digunakan di Indonesia setelah vaksin sinovac diberitakan langka, namun dalam keadaannya vaksin ini menimbulkan

⁵ Hisam Malik, "Fatwa MUI Jawa Timur Vaksin AstraZeneca Halal," diakses dari <https://jatim.nu.or.id/read/fatwa-mui-jawa-timur-vaksin-astrazeneca-halal>, pada tanggal 08 April 2021 pukul 09.00 WIB.

⁶ "Profil Kompas.com," diakses dari <https://inside.kompas.com/about-us>, pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 18.15 WIB.

⁷ "Profil iNews.id," diakses dari <https://www.inews.id/page/tentang-kami>, pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 18.23 WIB.

pro dan kontra dalam kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam karena diragukan kehalalannya, sehingga MUI turun tangan dan mengeluarkan fatwa bahwa vaksin jenis AstraZeneca boleh digunakan.

Alasan kenapa penelitian ini memilih media online Kompas.com dan iNews.id, dikarenakan Kompas.com adalah salah satu media yang intens dalam memberitakan vaksin AstraZeneca secara detail.

Tidak berbeda jauh, media online iNews.id juga intens dalam memberitakan masalah-masalah covid-19, hingga jaringan channel iNews.id yang berada di Jawa Timur yaitu iNewsJatim.id mendapat penghargaan sebagai “Lembaga Penyiaran Peduli Pencegahan Covid-19 di Jatim”.

Dari konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis berita-berita yang dilampirkan oleh media online Kompas.com dan iNews.id tentang vaksin AstraZeneca edisi Maret 2021, bagaimana berita dikonstruksi oleh kedua media tersebut, maka kemudian terbentuk sebuah judul “Analisis Framing Berita Fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19 Jenis AstraZeneca di Media Online Kompas.com dan iNews.id Edisi Maret 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan

aspek kualitas, nilai, atau makna yang terdapat di balik fakta. kualitas, nilai, atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.⁸

Sedangkan interpretatif digunakan untuk menggambarkan, menafsirkan dan mencari penjelasan dari pandangan peneliti mengenai pembingkai berita fatwa MUI Pusat Maupun Jatim tentang vaksin AstraZeneca di media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021, dalam fatwa antara MUI Pusat dan MUI Jatim memang berbeda, MUI Pusat menghukumi zat vaksin AstraZeneca haram, sedangkan MUI Jatim Menghukumi zat vaksin Astrazeneca halal, namun hukum penggunaannya sama, yaitu boleh digunakan.

Langkah selanjutnya, peneliti akan menganalisa lebih dalam frame berita yang disajikan oleh Kompas.com dan iNews.id, analisis framing yang akan peneliti lakukan disini yaitu pada 6 berita terkait fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca edisi Maret 2021 di media online Kompas.com dan iNews.id Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut membingkai berita fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di tengah-tengah polemik vaksin AstraZeneca yg terjadi di masyarakat.

Sumber data penelitian ini yaitu berita-berita mengenai fatwa MUI tentang

⁸ Muh.Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan* VOL. 3 NO.2 (2022)

Kelas, & Studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 44.

vaksin covid-19 jenis AstraZeneca yang terlampir di media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden.⁹

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung ataupun tidak, dengan melibatkan panca indera.¹⁰ Dalam penelitian ini, yang peneliti amati adalah berita-berita terkait fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021.

Setelah data terkumpul, kemudian peneliti melakukan teknik analisis data, dengan menggunakan analisis framing model Robert N Entman terhadap berita-berita fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021.

Model Robert N Entman ini memfokuskan pada penggambaran proses seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari suatu berita yang dikonstruksi oleh media, sehingga nanti akan diketahui bagaimana cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menuliskannya dalam sebuah berita.

Ada empat skema framing dalam model Robert N Entman, *Define problem* (pendefinisian masalah), *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).¹¹

DISKUSI DAN HASIL

Temuan penelitian yang peneliti paparkan berasal dari pengumpulan dan pengamatan berita-berita yang berhubungan dengan fatwa MUI tentang vaksin covid-19 jenis AstraZeneca yang dimuat oleh media online Kompas.com dan iNews.id edisi Maret 2021.

Selanjutnya peneliti melakukan teknik analisis data berupa analisis framing dengan model Robert N Entman terhadap berita-berita tersebut yang penyajiannya diruntut sesuai dengan urutan waktu diterbitkannya berita yang bersangkutan oleh masing-masing media online Kompas.com dan iNews.id. terdapat 6 berita di media Kompas.com dan 6 berita di media iNews.id yang akan peneliti analisis.

Berikut hasil analisis Framing berita terkait fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online Kompas.com;

1. Analisis Framing Berita 1 Kompas.com

Judul : Fatwa MUI: Meski Mengandung Babi, Vaksin AstraZeneca Boleh

⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 48.

¹⁰ Ibid., 45.

¹¹ Dedy Mulyana, Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2002), 223-227.

digunakan.¹²

Publikasi : Jum'at, 19 Maret 2021 Pukul 18.00 WIB.

Editor : Icha Rastika

a. *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Define problem yang disajikan Kompas.com yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca boleh digunakan meski mengandung babi

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose causes yang disajikan Kompas.com dimana ketua bidang fatwa, Asrorun Niam mengatakan dalam konferensi persnya bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya haram karena dalam proses pembuatannya memanfaatkan tripsin babi, namun hukum penggunaannya pada saat ini adalah diperbolehkan.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make moral judgement yang disajikan Kompas.com yaitu, Terdapat 5 alasan diperbolehkannya menggunakan vaksin AstraZeneca. Yaitu kedaruratan syar'i, vaksin covid-19 di Indonesia yang halal dan suci tidak mencukupi, demi kekebalan masyarakat bersama, dijamin

keamanannya, dan yang terakhir pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin yang halal dan suci.

d. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatment recommendation yang disajikan Kompas.com yaitu, Pemerintah wajib mengikhtarkan persediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci.

2. Analisis Framing Berita 2 Kompas.com

Judul : "Apa Fungsi Tripsin Babi yang disebut MUI ada di Vaksin AstraZeneca?"¹³

Publikasi : Sabtu, 20 Maret 2021 Pukul 17:02 WIB

Editor : Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas

a. *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Define problem yang disajikan Kompas.com yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan dari vaksin AstraZeneca.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose causes yang disajikan Kompas.com yaitu, Ketua bidang fatwa, Asrorun Niam mengatakan dalam konferensi persnya bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya haram karena

¹²<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/19/18003021/fatwa-mui-meski-mengandung-babi-vaksin-astrazeneca-boleh-digunakan>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 12:17 WIB.

¹³<https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/20/170200623/apa-fungsi-tripsin-babi>

yang-disebut-mui-ada-di-vaksin-AstraZeneca, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 15:42 WIB.

dalam proses pembuatannya memanfaatkan tripsin babi, namun hukum penggunaannya pada saat ini adalah dibolehkan.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make moral judgement yang disajikan Kompas.com yaitu Proses pembuatan vaksin AstraZeneca mengandung tripsin babi yang berfungsi sebagai pelepasan sel dari proses pembuluh kultur.

Kemudian Dr Siti R Fadhila BMeds (Hons) selaku anggota IDAI mengatakan bahwa hukum dari vaksin AstraZeneca adalah halal karena telah mengalami istilah/istihlak (perubahan bentuk)

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement recommendation yang disajikan Kompas.com yaitu, Pemerintah wajib mengikhtikan persediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci.

3. Analisis Framing Berita 3 Kompas.com

Judul: “Meski Haram, Berikut 5 Alasan MUI Bolehkan Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca¹⁴

Publikasi: Sabtu, 20 Maret 2021 Pukul 19.30 WIB.

Editor : Sari Hardiyanto

a. *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Define problem yang disajikan

Kompas.com yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 telah menetapkan bahwa vaksin Covid-19 dari AstraZeneca adalah haram.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose causes yang disajikan Kompas.com yaitu, Ketua bidang fatwa, Asrorun Niam mengatakan dalam konferensi persnya bahwa vaksin astraZeneca hukumnya haram karena dalam proses pembuatannya memanfaatkan tripsin babi, namun hukum penggunaannya pada saat ini adalah dibolehkan.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make moral judgement yang disajikan Kompas.com yaitu, meski dinyatakan haram, namun MUI menyatakan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca diperbolehkan. Izin ini dikeluarkan dengan 5 alasan mendasar.

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement recommendation yang disajikan Kompas.com yaitu, Fatwa tentang vaksin AstraZeneca telah selesai dibahas oleh MUI kemudian diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan acuan.

4. Analisis Framing Berita 4 Kompas.com

Judul: “4 Fakta Vaksin AstraZeneca yang

covid-19, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 16:51 WIB.

¹⁴<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/20/193000165/meski-haram-berikut-5-alasan-mui-bolehkan-penggunaan-vaksin->

dinyatakan Mubah digunakan oleh MUI”¹⁵
Publikasi: Minggu, 21 Maret 2021 Pukul
17.00 WIB

Editor : Rendika Ferri Kurniawan

a. *Define Problem* (Pendefinisian
Masalah)

Define problem yang disajikan Kompas.com yaitu, Vaksin AstraZeneca sempat menimbulkan polemik di masyarakat.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan
Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose causes yang disajikan Kompas.com yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kajian mendalam dan pertimbangan ahli terpercaya terkait vaksin tersebut, dan hasilnya vaksin produksi AstraZeneca mubah digunakan.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat
Keputusan Moral)

Make moral judgement yang disajikan Kompas.com yaitu, ada empat fakta tentang vaksin Astrazeneca di Indonesia yang mubah digunakan (1) Vaksin AstraZeneca telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 22 Februari. (2) MUI telah mengeluarkan fatwa diperbolehkannya vaksin AstraZeneca digunakan di Tanah Air. (3) Vaksin AstraZeneca akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah

Indonesia, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). (4) Indonesia telah menerima 1.113.600 dosis vaksin AstraZeneca dari jalur hubungan multilateral.

d. *Treatement Recommendation*
(Menekankan Penyelesaian)

Treatement recommendation yang disajikan Kompas.com yaitu, Indonesia akan menerima sebanyak 11.748.000 dosis vaksin jadi.

5. Analisis Framing Berita 5 Kompas.com

Judul: “Ketua MUI Jatim: Vaksin AstraZeneca Hukumnya Halal”¹⁶

Publikasi: Senin, 22 Maret 2021 Pukul
13:25 WIB

Editor : Krisiandi

a. *Define Problem* (Pendefinisian
Masalah)

Define problem yang disajikan Kompas.com yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyebut bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca halal digunakan.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan
Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose causes yang disajikan Kompas.com yaitu, Ketua MUI Jatim, Hasan Mutawakkil Alallah Mengatakan ketika mendapat kunjungan dari presiden Jokowi bahwa Vaksin AstraZeneca hukumnya halalan thayyiban.

¹⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/21/170000365/4-fakta-vaksin-astrazeneca-yang-dinyatakan-mubah-digunakan-oleh-mui>, diakses pada tanggal 23 September pukul 17.00 WIB.

¹⁶<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/13252491/ketua-mui-jatim-vaksin-astrazeneca-hukumnya-halal>, diakses pada tanggal 23 September pukul 17.25 WIB.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make moral judgermernt yang disajikan Kompas.com yaitu, Sudah semestinya vaksin AstraZeneca dimanfaatkan untuk program vaksinasi pemerintah. Sebab, tujuannya tidak lain ialah untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyat.

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement recommendation yang disajikan Kompas.com yaitu, Pada hari ini MUI akan menerbitkan fatwa penggunaan vaksin AstraZeneca.

6. Analisis Framing Berita 6 Kompas.com

Judul: "Jokowi: MUI Jatim Sampaikan Vaksin AstraZeneca Halal dan Toyib"¹⁷

Publikasi: Senin 22 Maret 2021 Pukul 17:07 WIB

Editor : Diamanty Meriliana

a. *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Define problem yang disajikan Kompas.com yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca halal digunakan.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose causes yang disajikan Kompas.com yaitu, Presiden Jokowi mengatakan sudah bertemu dengan para

kiai sepuh, para kiai dari MUI Jawa Timur yang menyampaikan bahwa vaksin AstraZeneca bisa digunakan, halal dan thayyib.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make moral judgermernt yang disajikan Kompas.com yaitu, Sudah semestinya vaksin AstraZeneca dimanfaatkan untuk program vaksinasi pemerintah. Sebab tujuannya tidak lain ialah untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyat.

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement recommendation yang disajikan Kompas.com yaitu, Penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan.

Hasil analisis framing berita yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online Kompas.com dapat disimpulkan sebagai berikut;

1) *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Frame yang dipilih oleh kompas.com yaitu isu-isu MUI yang membahas tentang hukum vaksin AstraZeneca.

2) *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Media online Kompas.com membingkai berita fatwa MUI tentang

thayyib, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 17:28 WIB.

¹⁷<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/17073481/jokowi-mui-jawa-timur-sampaikan-vaksin-astrazeneca-halal-dan->

vaksin AstraZeneca dari segi hukum vaksin AstraZeneca itu sendiri. Hal itu bisa dilihat pada point *diagnose causes* Kompas.com lebih menekan kepada penjelasan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca adalah dibolehkan.

3) *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Media online Kompas.com memandang berita fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca sebagai keharusan yang harus dijalankan oleh masyarakat, hal itu dapat dilihat dari cara Kompas.com membingkai berita-berita tersebut di point *diagnose causes*, media Kompas.com menambahkan data-data penguat seperti penegas-penegas dari para tokoh, dan fakta-fakta tentang vaksin AstraZeneca. penambahan data penegas yang dihadirkan Kompas.com seakan bisa menggiring khalayak menghilangkan keraguan tentang vaksin AstraZeneca.

4) *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Dalam poin *treatment recommendation* Kompas.com memberikan solusi agar masyarakat ikut serta dalam program vaksinasi AstraZeneca.

Seleksi isu yang dipilih oleh Kompas.com yaitu isu-isu MUI yang membahas tentang hukum vaksin AstraZeneca, sedangkan penonjolan aspek-aspek tertentu yang dikemas oleh

Kompas.com adalah hukum penggunaan vaksin AstraZeneca adalah diperbolehkan.

Berikut hasil analisis Framing berita terkait fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online iNews.id;

1. Analisis Framing Berita 1 iNews.id

Judul: "MUI: AstraZeneca Haram, Tapi Boleh digunakan!"¹⁸

Publikasi: Jum'at, 19 Maret 2021 Pukul 15:48 WIB

Editor : Zen Teguh

a. *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Define problem yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Vaksinasi virus Covid-19 masih menjadi perdebatan sengit, terutama soal bahan pembuatan vaksin.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose Causes yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin asal perusahaan farmasi inggris, AstraZeneca yang bakal digunakan untuk program vaksinasi covid-19 pemerintah haram sebab mengandung unsur babi dalam pembuatannya.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement yang disajikan oleh iNews.id yaitu, MUI tetap memberikan lampu hijau penggunaan AstraZeneca mengingat vaksin dinilai merupakan salah satu upaya

¹⁸<https://www.inews.id/news/nasional/mui-astazeneca-haram-tapi-boleh-digunakan>,

mengendalikan pandemi virus corona (SARS-CoV-2) di Indonesia.

d. *Treatement Recommendation*
(Menekankan Penyelesaian)

Treatement Recommendation yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Vaksin AstraZeneca memang mengandung unsur vaksin dari babi, sehingga hukumnya haram. Namun boleh digunakan karena dalam kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi Covid-19.

2. Analisis Framing Berita 2 iNews.id

Judul: "Polemik Vaksin Astrazeneca, Wapres: yang Dipersoalkan Bukan Kehalalan Tapi Kebolehan"¹⁹

Publikasi: Senin, 22 Maret 2021 Pukul 13:28 WIB

Editor : Nur Ichsan Yuniarto

a. *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Define problem yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Pemerintah buka suara terkait polemik kehalalan vaksin AstraZeneca yang mengandung enzim tripsin dari babi.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose Causes yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa yang seharusnya dipersoalkan adalah boleh atau tidaknya, bukan halal atau haramnya vaksin AstraZeneca.

¹⁹ <https://lampung.inews.id/berita/polemik-vaksin-astrazenca-wapres-yang-dipersoalkan-bukan-kehalalan-tapi-kebolehan>, diakses pada tanggal 24 September 2021 Pukul 13:28 WIB.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Terkait halal atau haramnya vaksin astraZeneca, yang perlu diperhatikan adalah fatwa MUI mengenai kebolehan menggunakan vaksin. Sedangkan terkait keamanan vaksin AstraZeneca, Ma'ruf meminta wakil menteri kesehatan Dante Saksono Harbuwono untuk menjelaskannya.

d. *Treatement Recommendation*
(Menekankan Penyelesaian)

Treatement Recommendation yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Vaksin AstraZeneca Sudah mulai didistribusikan ke beberapa daerah.

3. Analisis Framing Berita 3 iNews.id

Judul: "di Depan Presiden Jokowi, MUI Jatim Pastikan Vaksin AstraZeneca Halal"²⁰

Publikasi: Senin, 22 Maret 2021 Pukul 14:10 WIB

Editor : Ihya Ulumuddin

a. *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Define problem yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) memastikan vaksin AstraZeneca halal dan bisa digunakan.

²⁰ <https://jatim.inews.id/berita/di-depan-presiden-jokowi-mui-jatim-pastikan-vaksin-astrazeneca-halal>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 14:10 WIB.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose Causes yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Ketua MUI Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan dihadapan presiden Jokowi bahwa MUI Jatim sudah melakukan kajian terhadap vaksin AstraZeneca dan hasilnya hukum vaksin tersebut halalan thayyiban.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Sudah seharusnya vaksin AstraZeneca dimanfaatkan untuk program vaksinasi pemerintah. Sebab tujuannya untuk menjaga jiwa dan keselamatan masyarakat.

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement Recommendation yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Jokowi mengatakan bahwa para kiai dan pengasuh pondok pesantren di Jatim siap untuk menerima vaksinasi AstraZeneca. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan di Jatim sudah siap untuk mensukseskan program vaksinasi.

4. Analisis Framing Berita 4 iNews.id

Judul: "MUI Jatim Resmi Keluarkan Fatwa Halal Vaksin AstraZeneca, Ini penjelasannya!"²¹

Publikasi: Senin, 22 Maret 2021 Pukul 15:25 WIB

Editor : Ihya Ulumuddin

a. *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Define problem yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) resmi mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin AstraZeneca.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose Causes yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Ketua komisi fatwa MUI Jatim KH Makruf Chozin mengatakan, vaksin covid-19 yang dalam rangkaian uji penemuan dan produksinya menggunakan bahan yang sudah mengalami proses perubahan bentuk (istihalah/istihlak) adalah halal dan tidak najis.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Makruf mengatakan pihak MUI Jatim telah mendalatkan banyak data terkait AstraZeneca. Selain itu makruf juga sudah menjelaskan perbedaan fatwa yang terjadi antara MUI Jatim dan MUI pusat.

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement Recommendation yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Perbedaan hukum vaksin AstraZeneca yang dikeluarkan MUI Jatim dan MUI pusat

²¹<https://jatim.inews.id/berita/mui-jatim-resmi-keluarkan-fatwa-halal-vaksin->
VOL. 3 NO.2 (2022)

astrazeneca-ini-penjasannya, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 15:25 WIB.

kesimpulan akhirnya adalah sama-sama dibolehkan.

5. Analisis Framing Berita 5 iNews.id

Judul: “ 5 Alasan MUI Berikan Fatwa Terkait Vaksin Covid-19 AstraZeneca”²²

Publikasi: Selasa, 23 Maret 2021 Pukul 06.15 WIB

Editor : Dyah Ayu Pamela

a. *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Define problem yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Vaksin AstraZeneca aman untuk diberikan kepada masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 14 tahun 2021 terkait hukum penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca yang saat ini diperbolehkan (*mubah*).

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose Causes yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Pemerintah Indonesia mendapat isu miring terkait dengan varian baru vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Lima alasan MUI memberikan fatwa terkait penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia. (1) Ada kebutuhan kondisi yang mendesak dan menduduki kondisi darurat syar’i. (2) Ada keterangan dari ahli yang

kompeten dan terpercaya, tentang adanya bahaya (risiko fatal), jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. (3) Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (Herd Immunity). (4) Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. (5) Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19, mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement Recommendation yang disajikan oleh iNews.id yaitu, MUI mewajibkan umat Islam berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

6. Analisis Framing Berita 5 iNews.id

Judul: “Imbau Masyarakat Tak Ragu Gunakan Vaksin AstraZeneca, Wamenag: Sudah Dapat Fatwa MUI”²³

Publikasi: Selasa, 23 Maret 2021 Pukul 07.54 WIB

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

a. *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Define problem yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau masyarakat Indonesia tidak

²² <https://www.inews.id/lifestyle/health/5-alasan-mui-berikan-fatwa-terkait-vaksin-covid-19-astrazeneca>, diakses pada tanggal 24 September pukul 14:15 WIB.

²³<https://www.inews.id/news/nasional/imbau-masyarakat-tak-ragu-gunakan-vaksin-astrazeneca-wamenag-sudah-mendapat-fatwa-mui>, diakses pada tanggal 24 September pukul 17.45 WIB.

ragu menggunakan vaksin AstraZeneca.

b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Diagnose Causes yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Vaksin AstraZeneca sudah mendapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk digunakan.

c. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Zainut menyebutkan bahwa baik yang memfatwakan halal maupun haram, kesimpulannya vaksin tersebut boleh digunakan karena ada unsur kedaruratan dan kebutuhan syar'i yang mendesak.

d. *Treatement Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Treatement Recommendation yang disajikan oleh iNews.id yaitu, Wamenag mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mendukung program pemerintah tersebut agar masyarakat terbebas dari virus Corona.

Hasil analisis framing berita yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca di media online iNews.id yaitu:

1) *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Frame yang dipilih oleh iNews.id dalam point *define problem* yaitu hal-hal terkait vaksin AstraZeneca.

2) *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Media online iNews.id membingkai berita yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca yaitu dari segi hukumnya, hal itu bisa dilihat pada point *diagnodse causes* yang disajikan iNews.id, yaitu tentang hukum vaksin AstraZeneca yang difatwakan oleh MUI.

3) *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Media online iNews.id memandang berita yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. khalayak boleh saja mengikuti program tersebut dan boleh saja tidak. Hal itu terlihat dari cara iNews.id memframe berita tentang vaksin AstraZeneca. Mengalir begitu saja tanpa ada penekanan-penekanan yang khusus.

4) *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Dalam point *treatment recommendation* iNews.id memberikan solusi kepada masyarakat untuk ikut serta mengikuti program vaksinasi, karena vaksin AstraZeneca halal dan aman.

Seleksi isu yang dipilih oleh iNews.id yaitu hal-hal terkait vaksin AstraZeneca, sedangkan penonjolan aspek-aspek tertentu yang dikemas oleh iNews.id yaitu tentang hukum vaksin AstraZeneca yang difatwakan oleh MUI.

Perbedaan Frame yang Terjadi antara Media Online Kompas.com dan iNews.id

Setelah peneliti melakukan analisis framing terkait berita-berita yang

berhubungan dengan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca edisi Maret 2021, ditemukan perbedaan frame antara Kompas.com dan iNews.id yaitu:

Perbedaan yang terjadi terletak pada efek frame yang akan dihasilkan. Kompas.com mengframe berita seakan-akan khalayak ditekan untuk harus berpartisipasi dalam program vaksin AstraZeneca, hal itu bisa dilihat dari cara Kompas.com menambahkan data-data penguat seperti penegas-penegas dari para tokoh, dan fakta-fakta tentang vaksin AstraZeneca. penambahan data penegas yang dihadirkan Kompas.com seakan bisa menggiring khalayak menghilangkan keraguan tentang vaksin AstraZeneca, sehingga khalayak seakan digiring untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi AstraZeneca. Sedangkan frame berita yang dilakukan media iNews.id menimbulkan efek frame yang seakan hanya memandang program vaksin AstraZeneca sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tanpa adanya penekanan frame yang khusus seperti yang dilakukan media Kompas.com.

KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan yang telah peneliti ulas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; Kompas.com membingkai berita fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca dari segi hukum. Hal itu bisa dilihat pada poin *diagnose cause*, Kompas.com lebih menekan kepada penjelasan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca yang nyatanya diperbolehkan.

VOL. 3 NO.2 (2022)

Kompas juga memandang berita fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca sebagai keharusan yang seakan harus dijalankan oleh masyarakat, Kemudian dalam point *treatment recommendation* Kompas.com memberikan solusi agar masyarakat ikut serta dalam program vaksinasi AstraZeneca.

Seleksi isu yang dipilih oleh Kompas.com yaitu isu-isu MUI yang membahas tentang hukum vaksin AstraZeneca dan penjelasan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia.

Berbeda dengan Kompas.com, iNews.id membingkai berita yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca dari segi hukum, hal itu bisa terlihat pada point *diagnose causes* yang disajikan iNews.id, yaitu tentang hukum vaksin AstraZeneca yang difatwakan oleh MUI. iNews.id memandang berita yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, dalam point *treatment recommendation* iNews.id memberikan solusi kepada masyarakat untuk ikut serta mengikuti program vaksinasi, karena vaksin AstraZeneca halal dan aman.

Seleksi isu yang dipilih oleh iNews.id yaitu hal-hal terkait vaksin AstraZeneca, sedangkan penonjolan aspek-aspek tertentu yang dikemas oleh iNews.id yaitu tentang hukum vaksin AstraZeneca yang difatwakan oleh MUI.

Perbedaan frame yang terjadi antara

Page 43 / 77

media Kompas.com dan iNews.id terletak pada efek frame yang akan dihasilkan. Kompas.com mengframe berita seakan-akan khalayak ditekan untuk harus berpartisipasi dalam program vaksin AstraZeneca, sedangkan frame berita yang dipilih iNews.id efek frame yang dihasilkan hanya memandang program vaksin AstraZeneca sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tanpa adanya penekanan frame yang khusus seperti yang dilakukan media Kompas.com.

REFERENSI

Buku

Agustinova, Danu Eko. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Calpulis.

Amin, Samsul Munir. (2018) *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Biti Djaya.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. (2017) *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Mulyana, Deddy dan Eriyanto, (2002.) *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

Jurnal

Abdaul Huda, Irkham. (2021). "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3, (1).

Antow, Angelina F.T. (2016). "Pengaruh Layanan Online Shop (Belanja Online) terhadap Konsumerisme Siswa SMA Negeri 9 manado." *Jurnal: Acta Diurna Komunikasi*, 5, (3).

Boer, Kheyene Molekandella, (2020) "Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4 (1).

Rahayu, Rochani Nani dan Sensusiyati. (2021) "Vaksin Covid-19 di Indonesia: Analisis Berita Hoax." *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, 2 (7).

Yaman, Ahmad dan Sukijan. (2016). "Pembimbingan Berita Media Online." *Jurnal El-Hikmah*, 9 (1).

Internet

Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, diakses dari <https://mui.or.id>, pada tanggal 08 April 2021 pukul 08.49 WIB

Malik, Hisam, "Fatwa MUI Jawa Timur Vaksin AstraZeneca Halal," diakses dari <https://jatim.nu.or.id/read/fatwamui-jawa-timur-vaksin-astrazeneca-halal>, pada tanggal 08 April 2021 pukul 09.00 WIB.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/19/18003021/fatwa-mui->

meski-mengandung-babi-vaksin-
astrazeneca-boleh-digunakan, diakses
pada tanggal 23 September 2021 pukul
12:17 WIB.

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/20/170200623/apa-fungsi-tripsin-babi-yang-disebut-mui-ada-di-vaksin-AstraZeneca>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 15:42 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/20/193000165/meski-haram-berikut-5-alasan-mui-bolehkan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 16:51 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/21/170000365/4-fakta-vaksin-astrazeneca-yang-dinyatakan-mubah-digunakan-oleh-mui>, diakses pada tanggal 23 September pukul 17.00 WIB.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/13252491/ketua-mui-jatim-vaksin-astrazeneca-hukumnya-halal>, diakses pada tanggal 23 September pukul 17.25 WIB.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/17073481/jokowi-mui-jawa-timur-sampaikan-vaksin-astrazeneca-halal-dan-thayyib>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 17:28 WIB.

<https://www.inews.id/news/nasional/mui-astrazeneca-haram-tapi-boleh-digunakan>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 15:48 WIB.

<https://lampung.inews.id/berita/polemik-vaksin-astrazenca-wapres-yang-dipersoalkan-bukan-kehalalan-tapi-kebolehan>, diakses pada tanggal 24 September 2021 Pukul 13:28 WIB.

<https://jatim.inews.id/berita/di-depan-presiden-jokowi-mui-jatim-pastikan-vaksin-astrazeneca-halal>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 14:10 WIB.

<https://jatim.inews.id/berita/mui-jatim-resmi-keluarkan-fatwa-halal-vaksin-astrazeneca-ini-penjelasan>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 15:25 WIB.

<https://www.inews.id/lifestyle/health/5-alasan-mui-berikan-fatwa-terkait-vaksin-covid-19-astrazeneca>, diakses pada tanggal 24 September pukul 14:15 WIB.

<https://www.inews.id/news/nasional/imb-au-masyarakat-tak-ragu-gunakan-vaksin-astrazeneca-wamenag-sudah-mendapat-fatwa-mui>, diakses pada tanggal 24 September pukul 17.45 WIB.

Profil iNews.id, diakses dari <https://www.iNews.id/page/tentang-kami>, pada tanggal 28 Maret 2021